



PENETAPAN

No.47/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RUBIYANTO ; Jenis Kelamin : Laki Laki ; NIK : 3318409970003 ; Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 24 September 1997; Agama : Islam ; Pekerjaan: Wiraswasta ; Alamat: Desa Brati , RT.003/RW.001, Kecamatan Kayen , Kabupaten Pati ; yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon ;
- Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN.Pti tanggal 9 Maret 2020 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Bapak Sugiman dan Ibu Ngatini yang telah menikah secara sah pada tanggal 4 Juli 1974 di Kayen ;
2. Bahwa dalam KTP, KK, serta akte kelahiran Pemohon nomor 3318CLD100012083 tertanggal 17 Maret 2010 tertulis nama Pemohon RUBIANTO;
3. Bahwa Pemohon hendak bekerja disuatu perusahaan dan diteliti ternyata data dalam Akte kelahiran, KK, KTP tidak sama dengan Ijasah milik Pemohon, sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut ;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama dalam Akte kelahiran , KK dan KTP milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merubah dan mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran;

5. Bahwa, pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis didalam Akte kelahiran KTP dan KK yang semula RUBIANTO, dirubah dan diganti menjadi RUBIYANTO;
6. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KK, KTP, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon didalam KTP, KK, serta akte kelahiran Pemohon nomor 3318CLD100012083 tertanggal 17 Maret 2010 yang semula tertulis nama RUBIANTO dirubah dan diganti menjadi RUBIYANTO.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Dan/atau.

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318 CLD100012083. Tanggal 17 Maret 2010, atas nama RUBIANTO, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy sesuai asli , Kartu Tanda Penduduk, Propinsi Jawa Tengah , kabupaten Pati, NIK 3318022499700030 atas nama RUBIANTO, lahir di Akoon, tanggal 22 Pebruari 1968, Jenis Kelamin Laki Laki, alamat di Brati, RT/RW 003/001, Desa Brati , Kecamatan : Kayen , Kabupaten Pati , Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 33180708070043 atas nama Kepala Keluarga Sugiman, alamat di Brati, RT/RW : 003/001 ;Desa Brati Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati , Propinsi Jawa Tengah , diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Brati 01, Kecamatan Kayen , atas nama : RUBIYANTO , Nomor Induk 2602 , diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya , Surat Nikah Sugiman (ayah) dengan Ngatini (Ibu), diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Buku Rapor SD Klas atas nama Rubiyanto , diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi NOR ALDIKA ;
 - Bahwa, saksi adalah teman sekolah dan teman sepermainan Pemohon;
 - Bahwa, nama ayah/orang tua saksi dan Pemohon adalah Bapak SUGIMAN sedang ibu bernama NGATINI ;
 - Bahwa, benar saksi tahu bahwa nama Pemohon yang benar bila di eja adalah R U B I Y A N T O bukan RUBIANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal itu saksi ketahui dari Ijazah Sekolah Dasar sdr. Pemohon dimana dalam ijazah SD tersebut tertulis nama RUBIYANTO , dan juga dari Daftar Nilai Ujian ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada 17 Maret 2010, Tertulis nama Pemohon adalah RUBIANTO ;
- Bahwa, benar menurut keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon pada waktu saksi tanya mengenai mengapa terjadi perbedaan dalam penulisan nama dalam Ijazah , dengan yang ada dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran , orang tua Pemohon dan Pemohon menjawab bahwa penulisan nama dalam Akta kelahiran dan kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk tersebut tidak memperhatikan pada dokumen dokumen yang sudah ada lebih dahulu yaitu seperti Ijazah Sekolah Dasar Pemohon , serta surat keterangan kelahiran Pemohon , dimana di dalam dokumen dokumen tersebut nama Pemohon tertulis RUBIYANTO;
- Bahwa, benar akibat adanya perbedaan penulisan nama dalam ijazah dengan yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut telah menyulitkan Pemohon dalam mencari pekerjaan dan keperluan keperluan lainnya, dan oleh karenanya Pemohon telah mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran ;

2. Keterangan saksi SARTO ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon , sejak pemohon masih kecil ;
- Bahwa, nama ayah/orang tua saksi dan Pemohon adalah Bapak SUGIMAN sedang ibu bernama NGATINI ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa nama Pemohon yang benar bila di eja adalah R U B I Y A N T O bukan RUBIANTO ;
- Bahwa, hal itu saksi ketahui dari Ijazah Sekolah Dasar sdr. Pemohon dimana dalam ijazah SD tersebut tertulis nama RUBIYANTO , dan juga dari Daftar Nilai Ujian ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan pada 17 Maret 2010, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Tertulis nama Pemohon adalah RUBIANTO ;



- Bahwa, benar menurut keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon pada waktu saksi tanya mengenai mengapa terjadi perbedaan dalam penulisan nama dalam Ijazah, dengan yang ada dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, orang tua Pemohon dan Pemohon menjawab bahwa penulisan nama dalam Akta kelahiran dan kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk tersebut tidak memperhatikan pada dokumen dokumen yang sudah ada lebih dahulu yaitu seperti Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, serta surat keterangan kelahiran Pemohon, dimana di dalam dokumen dokumen tersebut nama Pemohon tertulis RUBIYANTO;
- Bahwa, benar akibat adanya perbedaan penulisan nama dalam ijazah dengan yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut telah menyulitkan Pemohon dalam mencari pekerjaan dan keperluan keperluan lainnya, dan oleh karenanya Pemohon telah mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nor Aldika dan Sarto diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan saksi saksi dan juga bukti surat akta Kelahiran (bukti P-1), Ijazah SD Pemohon (P-4), serta Kartu Keluarga (P-3) telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak bernama : Bapak SUGIMAN sedang ibu bernama NGATINI ;
- Bahwa, benar dari keterangan saksi saksi dan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, Pemohon lahir di Pati pada 24 September 1997 ;
- Bahwa, benar pada surat bukti P-4 dan P-5 serta berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa penulisan nama yang benar dari



Pemohon adalah RUBIYANTO sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah SD Pemohon ;

- Bahwa, benar dalam akta kelahiran Pemohon tertulis : RUBIANTO, sedang identitas tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua sudah benar ;
- Bahwa, benar Identitas nama diri Pemohon dalam akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga, tersebut tertulis tersebut : RUBIANTO berbeda atau tidak sesuai dengan data diri yang benar dari Pemohon ;
- Bahwa, dengan berbedanya penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran , KTP, KK Pemohon tersebut, telah menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam mengurus berbagai keperluan , seperti mencari pekerjaan dan lain sebagainya ;
- Bahwa, benar dengan fakta tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga sesuai dengan identitas nama Pemohon yang benar, yaitu , Nama : R U B I Y A N T O ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dapat dibuktikan bahwa benar penulisan dalam akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan dimana tertulis nama Pemohon adalah R U B I A N T O sedang seharusnya tertulis R U B I Y A N T O ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama diri Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, telah menimbulkan kerugian dan kesulitan Pemohon, dan oleh karena mengenai nama diri Pemohon dalam akta kelahiran tersebut harus diperbaiki sehingga sesuai dengan nama diri pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU.RI. Nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan Jo. UU.RI Nomor 23 tahun 2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon didalam KTP, KK, serta akte kelahiran Pemohon nomor 3318CLD100012083 tertanggal 17 Maret 2010 yang semula tertulis nama RUBIANTO dirubah dan diganti menjadi RUBIYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100012083, atas nama RUBIANTO tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara Permohonan kepada pemohon sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 17 Maret 2020
oleh : HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pati,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUNARMI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

S U N A R M I, S.H., M.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu



rupiah).